



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG, UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG, UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN
2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 30 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 145/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Herdi Munte
2. Missiniaki Tommi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 30 Oktober 2024, Pukul 16.10 – 16.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3. Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. Herdi Munte
2. Missiniaki Tommi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.10 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:00]**

Pemohon, kita mulai, ya.

2. PEMOHON: MISSINIAKI TOMMI [00:06]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:07]

Sidang Perkara Nomor 145/PUU-XXII/2024 sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

4. PEMOHON: MISSINIAKI TOMMI [00:26]

Walaikumsalam wr. wb.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:27]

Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon silakan memperkenalkan diri.

6. PEMOHON: MISSINIAKI TOMMI [00:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir kembali di sini di perbaikan kedua permohonan PUU yang kami ajukan. Saya, Missiniaki Tommi, S.H., M.H., dari Pekanbaru, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

7. PEMOHON: HERDI MUNTE [00:53]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya juga Pemohon I, Herdi Munte dari Medan Sumatera Utara, Yang Mulia, Pemohon I. Terima kasih, Yang Mulia.

8. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:03]

Oke. Sidang hari ini adalah Sidang Perbaikan Permohonan. Silakan, Pemohon membacakan pokok-pokok permohonan, khususnya

perbaikan saja, ya, supaya cepat. Nanti untuk Petitem dibacakan secara lengkap. Silakan!

9. PEMOHON: MISSINIAKI TOMMI [01:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin menyampaikan, Yang Mulia. Bahwa kami Para Pemohon telah memperbaiki Permohonan ini sesuai dengan arahan dari Yang Mulia pada Sidang Pendahuluan pertama. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Yang Mulia. Namun izinkan perkenankan kami menyampaikan harapan-harapan yang kami bawa dari diri pribadi dan juga dari beberapa diskusi yang kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa harapan besar yang kami bawa permohonan ini sudah bisa diberlakukan di Pilkada Tahun 2024 ini, Yang Mulia. Dan kami memahami apa psikologi yang disampaikan oleh terutama Prof. Guntur, terkait ada perubahan surat suara atau tidak. Kami berharap mungkin di Pilkada berikutnya ada kolom kosong di perubahan ... di Pilkada berikutnya. Namun memang ada urgensi yang kami nilai ini harus terjadi di Pilkada ini, walaupun tidak akan mengganggu proses tahapan-tahapan yang ada. Misalnya tadi bahwa surat suara yang polos yang pemilihnya datang ke TPS, tapi polos tidak memilih itu dianggap suara sah, Yang Mulia. Mungkin lengkap akan disampaikan oleh rekan saya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

10. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:44]

Walaikumsalam wr. wb. Silakan!

11. PEMOHON: HERDI MUNTE [02:46]

Izin, Yang Mulia. Saya menambahkan terkait dengan perbaikan yang kami lakukan berdasarkan tentu arahan dan saran dari Majelis Panel. Kami mencoba menampung menangkap poin-poin dan sudah kami tuangkan dalam perbaikan yang seutuhnya telah kami sampaikan, Yang Mulia, kepada Kepaniteraan. Antara lain, berbagai hal soal sistematika dan typo di halaman satu. Mungkin dari perihal kami sudah mencantumkan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dan juga di halaman satu dan juga beberapa typo yang kami perbaiki. Juga di perihal itu kami memangkas di perihal terkait lembaran negara, itu kami tegaskan di dalam petitem mencantumkan lembaran negara yang menjadi acuan dari undang-undang itu sendiri.

Berikutnya, Yang Mulia. Kami dalam batu uji juga kami telah memperbaiki, di halaman 4, Yang Mulia, kami pada akhirnya memperbaiki batu uji yang kami jadikan dasar untuk menguji pasal-pasal Undang-Undang Pilkada yang kami anggap bertentangan. Dari 8 batu uji

menjadi 2, yaitu Pasal 22E ayat (1), "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil." Jadi, kata *adil* di sini menjadi acuan bagi kami untuk batu uji. Dan juga batu uji kedua, Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan, Undang-Undang Dasar 45. Maaf, Yang Mulia. Yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Berikutnya, Yang Mulia. Kami dalam kedudukan/legal standing, kami mencoba melakukan ... apa namanya ... perbaikan dengan cara menghapus subbagian sehingga poin-poin penting dalam kedudukan hukum/legal standing setelah menjadi kesatuan rangkaian kedudukan atau legal standing Para Pemohon, Yang Mulia.

Berikutnya di halaman 5. Kami menambahkan sebagaimana masukan Prof. Guntur adalah ... bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT. Kami menambahkan bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II itu adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT. Dan sekaligus, Yang Mulia, ini menjadi bukti tambahan dalam perkara Pemohonan ini. Bukti tambahan itu telah kami sampaikan juga dengan surat pengantar bukti, menjadi Bukti T-10 dan T-11, Yang Mulia.

Di halaman 6 juga itu. Kami juga ... kerugian konstitusionalitas. Kami memperbaiki dengan cara menghapus subbagian dari narasi redaksi sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian kerugian konstitusionalitas Para Pemohon. Dan juga Para ... Pemohon I dan Pemohon II di sini juga kami telah menyempurnakan menjadi disebut dengan *Para Pemohon* begitu dan seterusnya dalam Permohonan ini.

Berikutnya masih di halaman 6, Yang Mulia. Kami mencoba menangkap apa yang disampaikan oleh Prof. Guntur pada persidangan terdulu. Bagaimana Permohonan ini, dalil ini tidak ... katakanlah melegitimasi golput, begitu menjadi sah. Kami mencoba menguraikan di halaman 6, itu kami mencoba memisahkan, menegaskan bahwa golput itu sangat berbeda dengan blank vote yang kita maksudkan. Tentu diperkuat ini dengan beberapa pandangan, ya. Di halaman 7, pandangan-pandangan yang kami kutip. Bahwa betul-betul golput itu berbeda dengan blank vote yang kita maksud. Bahwa golput itu pada prinsipnya adalah pemilih yang tidak datang secara aktif ke TPS, namun blank vote memang pemilih yang betul-betul sadar dan ingin aktif berpartisipasi dalam mewujudkan kehendaknya di dalam pemilukada.

Berikutnya, Yang Mulia. Batu uji yang kami cantumkan menjadi batu uji dalam Permohonan ini, tentu frasa *adil* di dalam konstitusi, baik di Pasal 22E ayat (1) maupun di 28D ayat (1) tentu yang pemaknaan ini kami coba memaknai dari pandangan dua pakar yang kami ambil, misalnya Ramlan Surbakti dan juga Khairul Fahmi. Demikian, Yang Mulia.

Bahwa yang dimaksud adil itu pemaknaannya membutuhkan suatu pemilu yang adil dan berintegritas, yaitu adanya kesetaraan antarwarga negara baik dalam pemungutan dan penghitungan suara. Dan seterusnya juga adil dimaksud adalah keadilan pemilu yang dikendaki konstitusi Indonesia. Sesungguhnya dilandaskan pada konsep keadilan itu sebagai fairness, ya, dan keadilan sosial yang termuat dalam sila kelima Pancasila.

Berikutnya di halaman 10. Juga kami menekankan bahwa kami Para Pemohon merasakan ketidakadilan itu ketika Mahkamah Konstitusi telah memutuskan di Putusan 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang memutuskan, mengakomodir, menjamin pemilih kotak kosong itu adalah pemilih yang sah sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap kandidat yang ada. Sehingga dalil atau Alasan Permohonan kami bahwa kenapa di calon yang lebih dari satu juga tidak diperlakukan secara adil dan sama.

Berikutnya, Yang Mulia. Di halaman ... saya lanjut halaman ... langsung ke halaman 26.

26. Bahwa apa yang disampaikan rekan terdahulu tadi adalah ini menjadi satu pilihan politik hukum bagi MK sebenarnya, ketika bagaimana mengkonstruksikan nantinya bagaimana perwujudan bentuk akomodasi atau fasilitasi negara terhadap pemilih blank vote. Pilihan pertama bisa menyatakan sah pemilih yang memilih lebih dari satu pasangan calon di kertas suara. Atau menyatakan sah pilihan pemilih di luar kotak pasangan calon. Atau juga menyediakan satu kotak kosong pada daerah pemilihan dengan lebih dua pasangan calon seperti halnya daerah yang terdapat pasangan calon tunggal. Di halaman 26.

Halaman 26 juga kami mencoba menggambarkan perbandingan pemberlakuan atau jaminan blank vote di berbagai negara. Ada beberapa negara akan tetapi kami mencoba mengambil satu kemiripan konstitusi negara Kolombia dengan Indonesia. Saya kira ini menjadi satu perbandingan yang ... yang patut dan layak kita jadikan referensi. Kenapa Kolombia? Karena Kolombia dalam konstitusinya itu adalah negara yang berlandaskan Ketuhanan di dalam bernegara dan ber hukum. Juga di negara Kolombia berdasarkan konstitusinya, Konstitusi Kolombia Tahun 1991 yang diamandemen sampai 2015 bahwa memilih itu adalah hak pilih. Hak, begitu, bukan wajib. Jadi, sama dengan Indonesia. Ya, berbeda dengan di Australia bahwa memilih itu adalah kewajiban. Namun, di Kolombia justru, Yang Mulia, kita melihat referensi di sana, ya, walaupun memilih itu adalah hak, namun di sana diberikan semacam insentif bagi pemilih yang aktif memberi ... berpartisipasi dalam pemilu, misalnya memberikan kemudahan dalam administrasi dan juga bentuk-bentuk apresiasi yang lain. Itu di Kolombia. Dan tegas di konstitusinya adalah negara yang berketuhanan, misalnya kalau kita terjemahkan bebas, itu di halaman 27, Yang Mulia. Misalnya, kita ambil terjemahannya Konstitusi Kolombia Tahun 1991, "Dalam

pelaksanaan kekuasaan kedaulatan mer ... kedaulatan mereka yang diwakili oleh delegasi mereka untuk nasional konstituante memohon perlindungan Tuhan”.

Nah, ini di Kolombia. Sedangkan di konstitusi tertulis, “Indonesia” ... termaktub pula, misalnya alinea ketiga, “Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa” dan seterusnya. Lalu alinea keempat, “Kemudian daripada itu” dan seterusnya, “Yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,” dan seterusnya.

Berikutnya, halaman 28. Kembali kami menegaskan di sini. Bahwa alasan kami bahwa ada satu ketidakadilan atau unfairness yang terjadi dikaitkan dengan Putusan MK 100 yang tadi, yang kami berharap bahwa perlakuan yang sama dan adil apabila MK memutuskan bahwa memberikan pengakuan dan jaminan terhadap ketidaksetujuan pemilih ketika memilih kotak kosong sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap calon, layaknya seperti Mahkamah Konstitusi menyatakan pemberlakuan kotak kosong dalam hal pasangan calon tunggal.

Yang lanjut di halaman 2 ... 30, Yang Mulia. Kita di poin ... di paragraf akhir, kita mencoba memetakan atau katakanlah mengonteskan pasal-pasal yang kita uji, Undang-Undang Pilkada terhadap batu uji Undang-Undang Dasar 1945 dan kita coba memetakan apa permasalahannya. Ada lima permasalahan, yaitu di isi surat suara Pasal 79 bertentangan dengan Pasal 22E dan 28D ayat (1), juga Pasal 85, tata cara pemberian suara yang tidak mengakomodir warga negara pemilih suara kosong atau blank vote sebagai suara sah.

Pasal 94, “Keabsahan surat suara yang tidak mengakomodir warga negara pemilih suara kosong atau blank vote sebagai suara sah.”

Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang 10 tentang penetapan calon terpilih yang tidak mengakomodir bagi warga negara pemilih suara kosong atau blank vote sebagai suara sah dan ditetapkan atau dicatatkan dalam perolehan suara sah, dan seterusnya.

Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Dasar[sic!] 10/2016 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati. Seperti itu, Yang Mulia.

Nah, Petitem. Sudah kami cantumkan, sebagaimana catatan di persidangan terdahulu. Poin IV Petitem.

12. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:04]

Oke. Dibacakan secara lengkap, ya.

13. PEMOHON: HERDI MUNTE [16:06]

Baik, Yang Mulia. Petitem. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil dan Alasan-Alasan Permohonan tersebut di atas, maka Para Pemohon

memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memeriksa, mengadili, dan memutus dengan amar putusan yang amar putusannya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588 Tahun 2015) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'frasa *surat suara* sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) huruf b, dimaknai memuat foto, nama, dan nomor urut calon, dan kolom kosong sebagai wujud pelaksanaan suara kosong'.
3. Menyatakan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588 Tahun 2015) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'ayat (1) frasa *pemberian suara untuk pemilihan* dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Memberi tanda satu kali pada surat suara, baik pada pasangan calon, maupun kolom kosong sebagai pelaksanaan suara kosong'.
4. Menyatakan Pasal 964 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678 Tahun 2015) bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'frasa *surat suara untuk pemilihan* dinyatakan sah jika:
 - b. Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu pasangan calon dalam surat suara, atau pada kolom kosong sebagai pelaksanaan suara kosong'.
5. Menyatakan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 Tahun 2016) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'frasa *memperoleh suara terbanyak* haruslah dimaknai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota yang memperoleh suara terbanyak haruslah mengalahkan perolehan suara kolom kosong atau blank vote, ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati terpilih, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota terpilih'.

6. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 Tahun 2016) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai `pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang frasa *memperoleh suara terbanyak* haruslah dimaknai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak haruslah mengalahkan perolehan suara kolom kosong atau blank vote ditetapkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih.

7. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat kami, Pemohon I dan Pemohon II, ditandatangani. Demikian perbaikan, Yang Mulia, yang kami sampaikan pada persidangan ini. Terima kasih.

14. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:39]

Baik. Terima kasih sudah disampaikan poin-poin perubahan dan Petitum dibacakan secara lengkap, ya.

Ini tadi dinyatakan ada alat bukti tambahan ya, P-10 tadi?

15. PEMOHON: HERDI MUNTE [20:53]

Ya, Yang Mulia, P-10 dan P-11.

16. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:56]

P-11 ya, oke. Ini sudah dikonfirmasi bahwa alat bukti yang diajukan Para Pemohon ini, bukti P-1 sampai dengan bukti P-11. Benar, ya?

17. PEMOHON: HERDI MUNTE [21:11]

Siap, Yang Mulia, P-1 sampai P-11.

18. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:15]

Ya, disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Oke. Tadi pengantar yang disampaikan yang diharapkan supaya bisa diterapkan di Pemilu Serentak 2024 ini, ya?

19. PEMOHON: HERDI MUNTE [21:26]

Ya. Siap, Yang Mulia.

20. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:26]

Jadi, kami tidak bisa memutuskan, yang memutuskan itu nanti Rapat Perusahaan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim, minimal tujuh, ya. Jadi, kami ini hanya ditugaskan Ketua untuk memimpin Persidangan Pendahuluan ini, nanti kami akan laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Nah, apakah nanti ini akan diplenokan lagi untuk pembuktian atau tidak, itu juga semua tergantung RPH. Jadi, kami nanti setelah ini, kami akan laporkan ke RPH, nanti tindak lanjut dari RPH akan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Kepaniteraan.

Saya kira cukup, ya?

21. PEMOHON: HERDI MUNTE [22:24]

Cukup, Yang Mulia.

22. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:26]

Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.33 WIB

Jakarta, 30 Oktober 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

